



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Adi Wiyata Simpang Lengkong Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan
Telp. (0715) 327.3032 Kode Pos 32181 Email : dpmptp@okutimur.go.id

MARTAPURA

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503/015/PP.TK/DPMTSP/OKUT/VI/2020

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Ogan Komering Ulu Timur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor: 503/015/PP.TK/DPMTSP/OKUT/VI/2020.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ini menerbitkan Izin Komersial/Operasional :

Nama Perusahaan	: YAYASAN AS SOMAD WA MARTO
NIB	: 9120107892663
Alamat Perusahaan	: Dusun Tanjung Harapan Ds. Tanjung Bulan Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur
NPWP	: 92.032.391.2-302.000
Email	: yayasanassomadwamarto@gmail.com
Penanggung Jawab	
Pengurus/Pemilik	
a. Nama	: RIBUT SUFERI
b. Jabatan	: Ketua Yayasan
Nama Sarana Pendidikan	: TK KASIH BUNDA
Alamat Lokasi	: Dusun Tanjung Harapan Ds. Tanjung Bulan Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur
Bidang Usaha (KBLI)	: Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta (85132)
Masa Berlaku	: 5 (lima) Tahun, s.d 18 Juni 2025

Izin Komersial/Operasional ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA
Pada tanggal 18 Juni 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur

SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina TK.I/IV.b
NIP. 19650312 198803 1 004

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur.